



BUPATI WAY KANAN
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B. 64 /IV.17-WK/HK/2024
TENTANG

TIM TEKNIS PERIZINAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan PTSP, pada bidang yang menyelenggarakan pelayanan dibentuk tim teknis sesuai dengan kebutuhan yang merupakan representasi dari perangkat daerah terkait;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dalam *Online Single Submission* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

4. Peraturan...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM TEKNIS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Membentuk Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:
- a. melakukan analisa, survei dan pemeriksaan teknis lapangan terhadap permohonan perizinan dan non perizinan yang didaftarkan sesuai dengan bidang teknisnya dan ketentuan yang berlaku;
 - b. membuat dan menyampaikan Berita Acara hasil survei dan pemeriksaan teknis lapangan;
 - c. memberikan saran dan pertimbangan teknis terhadap diterbitkan atau tidaknya permohonan perizinan dan non perizinan yang didaftarkan; dan
 - d. membuat dan menyampaikan rekomendasi teknis terhadap permohonan perizinan dan non perizinan yang membutuhkan rekomendasi dari Organisasi Perangkat Daerah yang berkaitan dengan perizinan dan non perizinan yang didaftarkan.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2024, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Way Kanan.

KEEMPAT...

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 4 April 2024



Tembusan:

1. Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
2. Wakil Bupati Way Kanan di Blambangan Umpu.
3. Inspektur Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
4. Kepala BPKAD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
5. Masing-Masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B.64/IV.17-WK/HK/2024
TENTANG
TIM TEKNIS PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU TAHUN
ANGGARAN 2024

SUSUNAN PERSONALIA TIM TEKNIS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4
1.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Way Kanan	Penanggung Jawab	
2.	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Way Kanan	Ketua	
3.	Risep Fantri Roza, S.E., M.Si., Analis Kebijakan Madya pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Way Kanan	Wakil Ketua	
4.	Lidia Sari, S.E., M.M., Analis Kebijakan Madya pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Way Kanan	Anggota	
5.	Antoni, S.Sos., Analis Kebijakan Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Way Kanan	Anggota	
6.	Sulistiawati, S.E., M.M., Analis Kebijakan Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Way Kanan	Anggota	
7.	Omyana, S.E., M.M., Analis Kebijakan Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Way Kanan	Anggota	
8.	Desiana, S.Sos., Analis Kebijakan Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Way Kanan	Anggota	
9.	Yepi Tri Wulantika, S.E., Analis Kebijakan Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Way Kanan	Anggota	
Sub Bagian Tata Bangunan			
10.	Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan umum Kabupaten Way Kanan	Anggota	
11.	Marta Kurniawan, S.I.Kom., Ahli Muda Teknik Tata Bangunan pada Dinas Pekerjaan umum Kabupaten Way Kanan	Anggota	
Sub Bagian Hiburan dan Pariwisata			
12.	Kepala Bidang Kepariwisata pada Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Way Kanan	Anggota	

13.	Yuliana, S.Sos., Ahli Muda Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif pada Dinas pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Way Kanan	Anggota	
Sub Bagian Amdal Lalin			
14.	Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Way Kanan	Anggota	
15.	Levi Juwardi, S.E., Ahli Muda Analisis Kebijakan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Way Kanan	Anggota	
Sub Bagian Telekomunikasi			
16.	Kepala Bidang Aplikasi Telekomunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Way Kanan	Anggota	
17.	Abdi Setiawan Roza, S.E., Ahli Muda Pranata komputer pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Way Kanan	Anggota	
18.	Rahayu Astuti, S.I.Kom., Ahli Muda Manggala Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Way Kanan	Anggota	
Sub Bagian Pelayanan Kesehatan			
19.	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan	Anggota	
20.	Sairun, S.kep., M.H., Ahli Muda Administrator Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan	Anggota	
21.	apt. Dian Pusvita, S.Farm., Ahli Muda Administrator Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan	Anggota	
22.	Nanik Listiawati, S.KM., Subko Pelayanan Kesehatan Rujukan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan	Anggota	
23.	apt. Aisyah Nata Diluwan, S.Farm., Plt.Subko Seksi Kefarmasian bidang SDK pada Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan	Anggota	
Sub Bagian Operasional Pendidikan dan Kebudayaan			
24.	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan	Anggota	
25.	Kepala Bidang Kebudayaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan	Anggota	
26.	Kepala Bidang PAUD dan PNF pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan	Anggota	
27.	Rio Tambunan, Ahli Muda Widyaprada pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan	Anggota	
28.	Kepala seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana PAUD dan PNF pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan	Anggota	
29.	Dient Mariska, S.E., Ahli Muda Widya Prada pada Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan	Anggota	

Sub Bagian Ditera Meterologi dan Perdagangan			
30.	Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Way Kanan	Anggota	
31.	Anton Ferdian, S.T., M.H., Ahli Muda Penera pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Way Kanan	Anggota	
32.	Siswandi, S.H., M.M., Ahli Muda Pengawas Metrologi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Way Kanan	Anggota	
Sub Bagian Usaha Perkebunan			
33.	Kepala Bidang Bina Usaha Perkebunan pada Dinas Perkebunan Kabupaten Way Kanan	Anggota	
34.	Syamsuri, S.Sos., Kepala Seksi Pembiayaan dan Kemitraan Usaha pada Dinas Perkebunan Kabupaten Way Kanan	Anggota	
35.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Perkebunan Kabupaten Way Kanan	Anggota	
Sub Bagian Budi Daya Perikanan			
36.	Kepala Bidang Tangkap dan Daya Saing Produk Perikanan pada Dinas Perikanan Kabupaten Way Kanan	Anggota	
37.	Padeli, S.E., Ahli Muda Analisis Pasar Hasil Perikanan pada Dinas Perikanan Kabupaten Way Kanan	Anggota	
38.	Antoni Hartawan, S.E., Ahli Muda Analisis Akuakultur pada Dinas Perikanan Kabupaten Way Kanan	Anggota	
Sub Bagian Kajian Limbah Lingkungan Hidup			
39.	Kepala Bidang Penataan dan Penataan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan		
40.	Kepala Bidang Penataan dan Penataan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan	Anggota	
41.	Meri Asty Ikasa, S.E., Ahli Muda Pengendalian Dampak Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan	Anggota	
42.	Feri Yose Rizal, S.T., Ahli Muda Penyuluh Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan	Anggota	
Sub Bagian Budi Daya Ketahanan Pangan			
43.	Yuldayanti, S.P., M.M., Ahli Muda Penyuluh Pertanian pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Way Kanan	Anggota	
44.	Rita Septiana, S.Pt., Ahli Muda Medik Veteriner pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Way Kanan	Anggota	
Sub Bagian UMKM Koperasi			
45.	Tabrani, S.Pd.I., Ahli Muda Pengawas Koperasi pada Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Way Kanan	Anggota	

46.	Arham Soleh, S.E., Pelaksana pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Way Kanan	Anggota	
47.	Paidi, S.E., Pelaksana pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Way Kanan	Anggota	
48.	Yuli Handayani, S.E., Pelaksana pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Way Kanan	Anggota	
49.	Patra Wijaya, S.H., Pelaksana pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Way Kanan	Anggota	


BUPATI WAY KANAN,
DEN ADIPATI SURYA